



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini, peneliti akan membahas mengenai latar belakang dan alasan dilakukannya penelitian yang akan dilakukan. Dan di dalam bab ini, peneliti akan melakukan pembahasan mengenai identifikasi masalah penelitian, batasan masalah penelitian, batasan penelitian, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian ini bagi masyarakat, fiskus, dan peneliti selanjutnya.

Dalam tahap awal bab pendahuluan ini dimulai dengan menjelaskan hal-hal ataupun sumber-sumber yang melatar belakangi terjadinya rumusan masalah dalam penelitian ini, kemudian akan dilakukan identifikasi masalah dan menentukan batasan masalah yang kemudian akan dijadikan topik utama dalam penelitian yang akan diteliti, lalu dalam menentukan batasan penelitian yang disebabkan karena adanya keterbatasan dan kemampuan dari peneliti dalam merumuskan masalah utama dalam penelitian ini. Dan dalam akhir bab pendahuluan ini juga akan dijelaskan mengenai apa manfaat yang dihasilkan bagi peneliti, pihak akademis dan para peneliti selanjutnya, dan pembuat keputusan setelah dilakukannya penelitian ini.

Latar Belakang Masalah

Pada umumnya pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa dan dilakukan oleh negara kepada warganya. Sumber penerimaan negara dapat diperoleh dari berbagai sektor. Salah satu sumber penerimaan negara terbesar diperoleh melalui sektor internal yaitu melalui penerimaan pajak. Penerimaan pajak negara merupakan nafas kehidupan bagi suatu negara karena peranan pajak dalam suatu negara sangatlah penting untuk pembangunan suatu negara. Maka dari itu, setiap tahunnya pemerintah selalu gencar dan berusaha agar peningkatan penerimaan melalui sektor perpajakan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkat sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja



Negara (APBN) tidak mengalami defisit. Pengenaan tarif pajak ditentukan oleh undang-undang suatu negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan berpengaruh untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pembangunan ekonomi negara perlu mempertimbangkan pendapatan dan belanja negara agar tidak mengalami defisit dan dapat dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Berikut merupakan data tabel APBN Indonesia selama periode 2016-2021.

Gambar 1.1
Pendapatan Negara 2016 – 2021
(dalam triliun rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020 *	RAPBN 2021
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.546,9	1.654,7	1.928,1	1.955,1	1.698,6	1.775,5
Penerimaan Perpajakan	1.285,0	1.343,5	1.518,8	1.546,1	1.404,5	1.481,9
a. Penerimaan Pajak	1.106,0	1.151,0	1.313,3	1.332,7	1.198,8	1.268,5
1) Pajak Penghasilan	666,2	646,8	750,0	772,3	670,4	699,9
a) PPh Migas	36,1	50,3	64,7	59,2	31,9	41,2
b) PPh Nonmigas	630,1	596,5	685,3	713,1	638,5	658,7
2) Pajak Pertambahan Nilai	412,2	480,7	537,3	531,6	507,5	546,1
3) Pajak Bumi dan Bangunan	19,4	16,8	19,4	21,1	13,4	14,8
4) Pajak Lainnya	8,1	6,7	6,6	7,7	7,5	7,7
b. Kepabeanan dan Cukai	179,0	192,5	205,5	213,5	205,7	213,4
1) Cukai	143,5	153,3	159,6	172,4	172,2	178,5
2) Pajak Perdagangan Internasional	35,5	39,2	45,9	41,1	33,5	35,0
a) Bea Masuk	32,5	35,1	39,1	37,5	31,8	33,2
b) Bea Keluar	3,0	4,1	6,8	3,5	1,7	1,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	262,0	311,2	409,3	409,0	294,1	293,5
a. Sumber Daya Alam	64,9	111,1	180,6	154,9	79,1	101,6
1) SDA Migas	44,1	81,8	142,8	121,1	53,3	72,4
2) SDA Nonmigas	20,8	29,3	37,8	33,8	25,8	29,1
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37,1	43,9	45,1	80,7	65,0	26,1
c. PNBP Lainnya	118,0	108,8	128,6	124,5	100,1	107,0
d. Pendapatan BLU	41,9	47,3	55,1	48,9	50,0	58,8
II. PENGHIBAH	9,0	11,6	15,6	5,5	1,3	0,9
PENDAPATAN NEGARA	1.555,9	1.666,4	1.943,7	1.960,6	1.699,9	1.776,4

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBNP 2021

Berdasarkan dari tabel diatas mengenai nota Nota Keuangan dan RAPBN 2021 bahwa dalam periode tahun 2016 - 2019 penerimaan pajak memiliki kontribusi dengan rata-rata tingkat presentase sebesar 85,4 persen dari penerimaan negara sektor pajakan. Jika dilihat secara angka, jumlah penerimaan pajak negara mengalami peningkatan dari Rp 1.106.000 miliar pada periode 2016 dan terus meningkat menjadi Rp 1.332.700 miliar



pada periode 2019. Selama periode 2016-2019, peningkatan dalam penerimaan negara atas sektor pajak mengalami peningkatan dengan rata-rata tingkat presentase senilai 6,4 persen dengan presentase pertumbuhan yang paling signifikan terjadi pada periode 2018 dengan angka presentase sebesar 14,1 persen yang terjadi diakibatkan peningkatan harga komoditas. Akan tetapi, beberapa tahun setelahnya penerimaan dari sektor perpajakan mengalami penurunan dengan tingkat presentase pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2020. Padahal penerimaan sektor pajak pada tahun 2020 diharapkan akan bertumbuh atau terkontraksi sebesar 10 persen jika dibandingkan dengan realisasi yang terjadi pada periode 2019. Hal ini dapat dipengaruhi dari perlambatan ekonomi di seluruh dunia dan pelemahan harga komoditas akibat dampak dari pandemi Covid-19. Dalam RAPBN tahun 2021, penerimaan negara atas sektor pajak diharapkan akan mencapai Rp1.268.500 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,8 persen dari perkiraan tahun 2020. Seiring dengan pulihnya pertumbuhan perekonomian akibat pandemi covid-19 diharapkan perlu adanya kontribusi dari masyarakat Indonesia serta setiap wajib pajak (WP) yang sudah memenuhi syarat dalam perundang-undangan tentang aturan perpajakan di Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP, pajak adalah kewajiban yang terutang kepada negara oleh subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa dan ditetapkan oleh undang-undang perpajakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung maupun tidak langsung dan digunakan demi kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, terdapat faktor kepentingan yang berbeda antara negara dengan perusahaan. Karena bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan tertinggi untuk negara. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan neto sehingga laba bersih perusahaan berkurang akibat beban pajak yang wajib dibayarkan bagi negara. Akibat faktor kepentingan yang berbeda ini,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan berusaha untuk mengecilkan beban pajaknya dengan cara melakukan praktik manajemen pajak. Dalam pelaksanaannya, perusahaan yang merencanakan pajaknya secara efektif dan optimal, maka perusahaan dapat mengurangi beban pajak terutang yang ditanggung oleh setiap perusahaan.

Menurut Pohan (2015) manajemen pajak merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi), dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan. Dalam menghitung beban pajak perusahaan, pada umumnya perusahaan menggunakan penghasilan kena pajak (PKP) dan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.36 Tahun (2008) pasal 14 menjelaskan perhitungan beban pajak perusahaan diperoleh dengan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak badan yang berlaku. PKP didapat melalui penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian neto fiskal. Upaya dalam manajemen pajak tidak selalu diartikan dalam arti negatif, tetapi manajemen pajak yang baik adalah dengan memanfaatkan insentif perpajakan maupun manfaat pajak lainnya sehingga dalam pelaksanaan manajemen pajak perusahaan tidak mengidiskasikan pelanggaran norma atau hukum perpajakan atau penghindaran pajak secara ilegal. Peranan dari manajemen pajak yaitu melakukan *tax planning* (perencanaan pajak). Dengan melakukan *tax planning* artinya upaya untuk mencari kesempatan atau celah yang dapat digunakan dalam koridor yang legal sesuai dengan undang-undang perpajakan (*loopholes*) yang berlaku, dengan harapan dan tujuan agar perusahaan dapat membayar beban pajak terutang dalam jumlah yang lebih kecil. Dalam pelaksanaan perencanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak dalam perusahaan ada tiga macam cara yang digunakan oleh wajib pajak demi menekan keseluruhan total beban pajaknya, cara yang pertama yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak), yang kedua *tax evasion* (penyelundupan pajak), dan terakhir yaitu *tax saving* (penghematan pajak). Peran manajer dalam perusahaan adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan khususnya unntuk meminimalkan beban pajak yang nantinya akan dibayarkan perusahaan dengan melakukan perencanaan pajak. Hasil dari pengelolaan manajemen pajak adalah jumlah pajak yang riil yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan.

Topik dalam manajemen pajak merupakan topik yang tidak ada habisnya, karena peraturan perpajakan sangat dinamik dimana peraturan dan undang-undang perpajakan selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi ekonomi. Akan tetapi penerimaan perpajakan di satu sisi merupakan sumber penerimaan paling tinggi bagi negara dan perusahaan diperbolehkan untuk melakukan manajemen perpajakan sesuai dengan koridor atau aturan yang berlaku. Namun di sisi lain, negara tidak mengharapkan perusahaan untuk melakukan praktik manajemen pajak, karena dengan adanya maanejemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat memperkecil penerimaan pajak bagi negara. Topik manajemen pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, di sisi lain manajemen pajak diperbolehkan dan tidak melanggar hukum jika sesuai dengan koridor perpajakan yang legal. Namun bagi pemerintah, jika perusahaan melakukan manajemen pajak maka dapat penerimaan negara dapat berkurang. Dan perusahaan berupaya semaksimal mungkin untuk membayar pajak lebih rendah.

Kasus fenomena dalam dunia perpajakan yang berkaitan dengan manajemen pajak adalah kasus pada salah satu perusahaan di Indonesia yaitu perusahaan tembakau dimiliki oleh *British American Tobacco* (BAT) yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Menurut laporan dari Lembaga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara BAT mencari celah dengan mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Cara yang pertama dengan melalui pinjaman intra perusahaan. Cara yang kedua dengan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk biaya royalti, ongkos dan layanan. PT Bentoel International Investama banyak mengambil pinjaman dari antara tahun 2013 dan 2015 perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Selain itu bantoel juga menjadi sorotan karena perusahaan tersebut rugi selama 7 tahun (<https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>.) Dalam perencanaan pajak perusahaan, langkah-langkah yang diambil oleh pihak manajerial dalam fenomena tersebut mengindikasikan bahwa dalam peraturan perpajakan masih terdapat celah hukum sehingga perlu peninjauan kembali atas aturan perpajakan.

Dalam mewujudkan manajemen pajak yang baik ada beberapa faktor yang dapat dilakukan oleh perusahaan, salah satunya *Corporate Governance*. Menurut Forum for *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2002) *corporate governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara *stakeholder* yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka terhadap perusahaan. Perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik cenderung akan menjalankan tindakan pajak yang memiliki resiko yang kecil dan lebih taat terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada penelitian ini, untuk mengukur variabel manajemen pajak peneliti menggunakan indikator *Tax Retention Rate* (TRR) untuk mengidentifikasi perusahaan dalam melakukan praktik manajemen pajaknya. Menurut Wild et al. (2004) TRR merupakan alat dengan fungsi yaitu untuk menganalisa tingkat efektifitas manajemen pajak yang diaplikasikan pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Fungsi analisa TRR adalah perusahaan dapat melakukan analisis melalui metode manajemen pajak yang membantu perusahaan untuk mengelola pembebanan pajak perusahaan dengan lebih akurat sesuai dengan peraturan perpajakan.

Dalam praktik manajemen pajak, maka setiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan untuk memberikan kebijakan dan keputusan terhadap perencanaan pajak harus memberikan perhatian secara khusus agar segala keputusan yang dapat mempengaruhi beban pajak bisa lebih kecil dari beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Proksi yang digunakan didalam penelitian ini mengenai *good corporate governance* adalah dewan komisaris dan kepemilikan manajerial.

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh proksi dewan komisaris yang diukur dengan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap manajemen pajak. Fungsi dan peran dewan komisaris yaitu memberikan pertanggung jawaban atas pengawasan terhadap perseroan, melakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan, dan jalannya perusahaan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Berdasarkan anggaran dasar perseroan tugas dewan komisaris dalam perusahaan adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran atau masukan terhadap direksi. Frekuensi rapat dewan komisaris atau banyaknya pertemuan yang dilakukan oleh anggota komisaris akan membantu direksi atas pengambilan kebijakan dan keputusan, pemecahan masalah, dan mengawasi setiap kebijakan apakah sudah sesuai dengan tujuan perseroan atau tidak. Dikarenakan fungsi rapat masukan yang lebih luas yang akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjadi bahan pertimbangan bagi direksi dalam pengambilan keputusan khususnya dalam perencanaan perpajakan. Semakin banyak jumlah rapat dewan komisaris maka mengindikasikan bahwa dewan komisaris bersifat aktif dalam menjalankan perannya dalam perusahaan dan manajemen pajak perusahaan telah dilakukan dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barros & Sarmiento (2020) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2020) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karena adanya hasil penelitian yang masih berkontradiksi mengenai frekuensi rapat dewan komisaris maka variabel tersebut dapat diteliti kembali dalam penelitian ini.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajerial yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan demi kepentingan perusahaan dalam yang dibandingkan dengan total saham yang beredar yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial pada suatu perusahaan, maka dapat diindikasikan bahwa manajemen cenderung berperan lebih giat untuk mementingkan kepentingan pemegang saham. Karena setiap keputusan yang diambil oleh manajerial, akan mempengaruhi baik atau buruknya insentif yang akan diterima bagi pihak manajerial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. (2017) dalam penelitiannya yaitu kepemilikan manajerial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Karena adanya hasil penelitian yang masih kontradiksi mengenai kepemilikan manajerial maka variabel tersebut dapat diteliti kembali ke dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tujuan utama bagi perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan meningkatkan kekayaan perusahaan. Pengukuran profitabilitas digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan bersih dari serangkaian aktivitas ekonomi perusahaan yang dilakukan sepanjang periode akuntansi. Pengukuran rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *return to asset ratio* (ROA). ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan laba atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Menurut Hery (2016) rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Maka dari itu semakin tinggi nilai ROA, artinya kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba semakin baik dan pihak manajemen menggunakan aset yang dimiliki secara efektif. Semakin tinggi tingkat presentase profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula presentase TRR perusahaan tersebut. Hal yang menjadi penyebabnya adalah karena jika total aset yang dimiliki suatu perusahaan tinggi maka akan menyebabkan biaya operasional yang tinggi pula atas total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, TRR yang semakin tinggi memberikan gambaran bahwa praktik manajemen pajak pada suatu perusahaan semakin efisien. Variabel Profitabilitas dipilih karena terdapat perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu. Penelitian Wardani & Putri (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Dengan hasil penelitian terdahulu yang masih kontradiksi maka variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA dapat diteliti kembali ke dalam penelitian ini.

Tingkat hutang (*leverage*) merupakan rasio yang menghitung seberapa besar hutang yang dimiliki oleh perusahaan. *Long term debt to equity ratio* (LTDtER) merupakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menghitung dan mengukur tingkat hutang suatu perusahaan. LTDtER memiliki fungsi untuk mengidentifikasi besarnya modal usaha yang dibiayai oleh hutang jangka panjang. Perusahaan memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Hutang merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan atas setiap pinjaman dari kreditor dan akan timbul bunga tertentu atau sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan karena mendapatkan fasilitas hutang tersebut, biaya bunga tersebut yang akan mempengaruhi laba bersih perusahaan dan mengurangi akan beban perpajakan. Jika tingkat presentase dari LTDtER tinggi, berarti semakin tinggi juga jumlah hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan terhadap pihak ketiga yang digunakan perusahaan untuk kepentingan investasi perusahaan. Dan dengan tingkat *leverage* yang tinggi maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul akibat hutang tersebut. Dengan tingkat hutang yang tinggi maka akan semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan, akan tetapi beban bunga tersebut memiliki fungsi sebagai pengurang laba bersih (*deductible expense*) sehingga dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai hutang perusahaan maka tingkat retensi pajak perusahaan akan semakin tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen menggunakan hutang jangka panjang dengan baik dan perencanaan pajak dapat diterapkan agar beban pajak perusahaan lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Dengan adanya hasil penelitian yang masih kontradiksi mengenai variabel *leverage* maka variabel tersebut dapat diteliti kembali dalam penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Profitabilitas, *Leverage*, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan topik pembahasan dalam penelitian, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, diantara lain adalah:

1. Apakah *Good Corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen pajak?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak?
6. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak?

Batasan Masalah

1. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak?
5. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak?

Batasan Penelitian

Proses dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa batasan bagi peneliti dalam penelitian ini agar terhindar dari bias data. Batasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2020.
2. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit dan tidak mengalami kerugian selama periode 2017-2020.



3. Penelitian ini tidak menggunakan data laporan keuangan yang pelaporan keuangannya dalam mata uang asing.

4. Penelitian ini menggunakan data pelaporan keuangan yang memiliki kepemilikan manajerial secara lengkap periode 2017-2020.

Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah: “Apakah dewan komisaris, kepemilikan manajerial, profitabilitas, *leverage* dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak ?”

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel dependen terhadap variabel independen bagi para pembaca yang akan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menguji pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap manajemen pajak.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen pajak.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak.
4. Menganalisis dan menguji pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak
5. Menganalisis dan menguji pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan agar dapat berguna untuk pihak, antara lain:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan mengenai perpajakan dan peneliti dapat mengenali peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.



2. Peneliti selanjutnya

- Ⓒ Diharapkan agar penelitian ini bermanfaat dan berguna untuk kepentingan penelitian. Menjadi bukti empiris atas pengaruh dewan komisaris, kepemilikan manajerial, profitabilitas, *leverage* dan intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak sehingga penelitian ini memberikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Perusahaan

- Ⓒ Diharapkan agar hasil penelitian ini bermanfaat khususnya mengenai analisis tentang frekuensi rapat, kepemilikan manajerial, profitabilitas, *leverage*, dan intensitas aset tetap dalam perencanaan perpajakan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.